

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

KEGIATAN USAHA UTAMA

Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi dan Pembiayaan Syariah Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Indomobil Tower, Lt. 8
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330
Telp.: (021) 29185400
www.indomobilfinance.com

Kantor Cabang:

Per 31 Mei 2024, Perseroan memiliki 210 kantor cabang, 36 Outlet dan 8 unit syariah yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.283.905.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.831.005.000.000,- (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU MILIAR LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.404.980.000.000,- (satu triliun empat ratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp611.160.000.000,- (enam ratus sebelas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp814.865.000.000,- (delapan ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen). Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 21 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIPIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idAA-
(Double A Minus)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2022
Masa Penawaran Umum	:	12 - 14 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	19 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 Juni 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	21 Juni 2024
Pencatatan Efek pada BEI	:	24 Juni 2024

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

1. UMUM

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan OJK No. 49, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai surat No. RC-214/PEF-DIR/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 untuk periode 8 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No.RTG-174/PEF-DIR/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/ 2020.

2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI

Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dengan jumlah sebesar Rp2.831.005.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar lima juta Rupiah) yang terdiri dalam 3 (tiga) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.404.980.000.000,- (satu triliun empat ratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp611.160.000.000,- (enam ratus sebelas miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen). Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp814.865.000.000,- (delapan ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen). Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	21 September 2024	21 September 2024	21 September 2024
2	21 Desember 2024	21 Desember 2024	21 Desember 2024
3	21 Maret 2025	21 Maret 2025	21 Maret 2025
4	1 Juli 2025	21 Juni 2025	21 Juni 2025
5	-	21 September 2025	21 September 2025
6	-	21 Desember 2025	21 Desember 2025
7	-	21 Maret 2026	21 Maret 2026
8	-	21 Juni 2026	21 Juni 2026
9	-	21 September 2026	21 September 2026
10	-	21 Desember 2026	21 Desember 2026
11	-	21 Maret 2027	21 Maret 2027
12	-	21 Juni 2027	21 Juni 2027

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
13	-	-	21 September 2027
14	-	-	21 Desember 2027
15	-	-	21 Maret 2028
16	-	-	21 Juni 2028
17	-	-	21 September 2028
18	-	-	21 Desember 2028
19	-	-	21 Maret 2029
20	-	-	21 Juni 2029

Penghitungan Bunga

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dihitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Bunga

- 1) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- 2) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 3) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Jumlah Minimum Pemesanan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Obligasi Merupakan Bukti Utang

1. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwalianamanatan.
2. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi Sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

3. DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

4. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- 4.1 Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 1. Melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian Aktiva Tetap, kecuali:
 - i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;

- ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aktiva Tetap yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
 - iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.
Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aktiva Tetap adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aktiva Tetap per laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang terakhir.
2. mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan, kecuali:
 - i. merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan; atau
 - ii. merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi;
 3. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
 5. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Poin 4.3 angka 2, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2 Sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1 diatas persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:
1. Permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, Penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
 3. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.
- 4.3 Perseroan berkewajiban untuk:
1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 2. Menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
Debt to Equity Ratio. yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 10 : 1 (sepuluh) berbanding (satu);
 3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;
 4. Bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam butir 3 diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

5. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan pertauran yang berlaku;
6. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
8. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membuat penjaminan baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan (jika ada) kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Poin 4.3 angka 2 di atas;
 - ii. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada) serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. Setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
 - iv. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
9. Membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
10. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
 - ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik ; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu.
 - iii. Laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
 - iv. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
 - v. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - vi. Setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
 - vii. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;

- viii. Memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
- ix. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
 - x. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - xi. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
 - xii. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwalianamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - xiii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
 - xiv. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
 - xv. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor 49.
- xvi. Dalam hal obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.

5. KELALAIAN PERSEROAN

- 5.1 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
- a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan Dokumen Emisi (selain angka 1 huruf a diatas); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);

5.2 Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 5.1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- b. Angka 5.1 huruf b sampai dengan Angka 5.1 huruf e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.

Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Perseroan dan/atau Anak Perusahaannya (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Obligasi.

5.3 Apabila:

- a. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
- b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
- c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
- d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

5.4 Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita Wali Amanat termasuk biaya Konsultan hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

6.1 RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020

- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.
- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6.2 RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- b. Perseroan;
- c. Wali Amanat; atau
- d. Otoritas Jasa Keuangan.

6.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 6.2. huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

6.4 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

6.5 Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO:

- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
- b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6.6 Tata Cara RUPO:

- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1.- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
- h. Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPO namun *abstain* tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

6.7 Dengan memperhatikan ketentuan dalam Poin 6.6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:

- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 6.1, diatur sebagai berikut:
 - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- ii. Apabila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPU kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- iii. Apabila RUPU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran RUPU kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 3. RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran RUPU kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 5. RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

6. Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud angka 5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.5 diatas.
- 6.8 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan-pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 6.9 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.
- 6.10 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 6.11 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 6.12 Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 6.13 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 6.14 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- 7.1 Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda dan/atau pembayaran hak-hak lain atas obligasi/efek bersifat utang (Jika ada). Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada perioder Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- 7.2 Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- 7.3 Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

8. PEMBELIAN KEMBALI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 8.1 Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 8.2 Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- 8.3 Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 8.4 Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 8.5 Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 8.6 Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- 8.7 Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- 8.8 Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman rencana pembelian Kembali Obligasi wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
 - 2) Situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
 - b. Bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) Situs web Perseroan dalam Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 8.9 Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 8.7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8.8, paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

- d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- 8.10 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 8.11 Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 8.12 Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8.9, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual Kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 8.13 Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- 8.14 Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- 8.15 Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
- 8.16 Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian obligasi tersebut.
- 8.17 Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 8.18 Ketentuan pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO; dan
- 8.19 Ketentuan pembelian kembali dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah

9. PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

10. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Perjanjian Perwalianan. Emiten mempunyai hutang senioritas sebesar Rp6.353.452.428.541 (enam triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ratus lima ratus empat puluh satu Rupiah), berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Perwalianan.

11. WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
E-mail: waliamanat@bankmega.com
U.p: Capital Market Services

12. PEMENUHAN PERATURAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 36/2014, yaitu sebagai berikut:

1. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V.
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tertanggal 3 Juni 2024.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan merupakan Efek bersifat utang dan memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik, dengan periode laporan 30 Juni dan 31 Desember, kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut dan harus memperoleh RUPO.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Surat No. LGL/108/IMFI/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp13.633.055 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Utang bank – Neto pihak ketiga	10.701.320
Beban akrual	161.533
Utang pajak	36.920
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	163.846
Pihak berelasi	6.486
Total utang lain-lain	170.332
Liabilitas imbalan kerja karyawan	23.185
Utang obligasi – Neto	2.529.614
Utang derivatif	10.151
Jumlah Liabilitas	13.633.055

(dalam jutaan Rupiah)

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Sandy tanggal 5 Maret 2024.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
KAS DAN SETARA KAS		
Kas	25.913	23.634
Bank - pihak ketiga	582.222	284.963
Deposito berjangka - pihak ketiga	480.000	775.000
Total kas dan setara kas	1.088.135	1.083.596
Cadangan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas	(272)	(272)
Kas dan setara kas – Neto	1.087.863	1.083.324
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN		
Pihak ketiga		
Piutang pembiayaan konsumen	7.552.944	6.055.783
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.408.812)	(1.159.254)
Piutang pembiayaan konsumen - pihak ketiga	6.144.132	4.896.530
Pihak berelasi		
Piutang pembiayaan konsumen	13.001	10.439
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.141)	(1.139)
Piutang pembiayaan konsumen - pihak berelasi	11.860	9.300
Total piutang pembiayaan konsumen	6.155.992	4.905.829
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen	(336.122)	(285.491)
Piutang pembiayaan konsumen – Neto	5.819.870	4.620.338
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN		
Pihak ketiga		
Piutang sewa pembiayaan	9.601.285	9.607.831
Nilai residu yang dijamin	13.566.852	11.697.727
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(1.228.850)	(1.403.215)
Simpanan jaminan	(13.566.852)	(11.697.727)
Piutang sewa pembiayaan - pihak ketiga	8.372.436	8.204.615
Pihak berelasi		
Piutang sewa pembiayaan	484.817	517.641
Nilai residu yang dijamin	138.659	146.572
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(22.714)	(34.391)
Simpanan jaminan	(138.659)	(146.572)
Piutang sewa pembiayaan - pihak berelasi	462.103	483.250
Total piutang sewa pembiayaan	8.834.539	8.687.865
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan	(414.773)	(223.446)
Piutang sewa pembiayaan – Neto	8.419.766	8.464.419
TAGIHAN ANJAK PIUTANG		
Pihak ketiga		
Tagihan anjak piutang	4.590	100.100
Pendapatan anjak piutang yang belum diakui	(515)	(528)
Total tagihan anjak piutang	4.075	99.572
Cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang	(10)	(1)
Tagihan anjak piutang – Neto	4.065	99.571
Biaya dibayar di muka	5.128	4.299
Uang muka	3.484	5.797
Piutang lain-lain - pihak ketiga	73.317	61.001
Tagihan pajak	6.928	-
Piutang Derivatif	198.938	305.803
Aset pajak tangguhan – Neto	6.930	9.141
Aset tetap		
Biaya perolehan	669.314	605.383
Akumulasi penyusutan	(297.628)	(257.037)
Nilai tercatat Neto	371.686	348.346
Aset lain-lain	75.505	4.341

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
JUMLAH ASET	16.073.481	15.006.380
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang bank - Neto pihak ketiga	10.701.320	9.129.824
Beban akrual	161.533	95.190
Utang pajak	36.920	30.052
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	163.846	171.667
Pihak berelasi	6.486	6.350
Total utang lain-lain	170.332	178.017
Liabilitas imbalan kerja karyawan	23.185	21.613
Utang obligasi – Neto	2.529.613	3.297.061
Utang derivatif	10.151	22.876
JUMLAH LIABILITAS	13.633.055	12.774.632
Ekuitas		
Modal saham – nilai nominal		
Rp1.000.000 per saham		
Modal dasar – 2.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.042.000 saham pada tahun 2023 dan 2022	1.042.000	1.042.000
Tambahan modal disetor	1.785	1.785
Penghasilan komprehensif lain		
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(6.537)	(17.240)
Keuntungan revaluasi tanah	70.488	60.273
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja – neto	3.083	1.750
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	2.200	2.100
Belum ditentukan penggunaannya	1.327.407	1.141.081
JUMLAH EKUITAS	2.440.426	2.231.748
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	16.073.481	15.006.380

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
Sewa pembiayaan	1.185.998	1.083.997
Pembiayaan konsumen	908.364	912.483
Anjak Piutang	8.010	17.409
Pendapatan dari piutang yang telah dihapuskan, denda keterlambatan dan administrasi	242.349	313.936
Pendapatan bunga, laba penjualan aset tetap dan pendapatan lain-lain	37.772	26.431
Total Pendapatan	2.382.493	2.354.256
Beban pembiayaan - neto	808.691	814.103
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	516.441	450.748
Gaji, tunjangan dan beban kesejahteraan karyawan	325.374	300.390
Umum dan administrasi	221.120	171.015
Penyisihan kerugian penurunan nilai lainnya dan kerugian penjualan atas jaminan aset yang dibiayai	93.475	275.537
Penyusutan aset hak guna	30.909	29.588
Penyusutan aset tetap	23.170	26.259
Total Beban	2.019.180	2.067.640
Laba sebelum beban pajak final dan beban pajak penghasilan	363.313	286.616
Beban pajak final	(1.784)	(1.640)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	361.529	284.976

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
Beban pajak penghasilan – neto	(88.117)	(60.825)
Laba Tahun Berjalan	273.412	224.151
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	1.710	13.605
Pajak terkait	(376)	(2.993)
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja - neto	1.334	10.612
Keuntungan atas revaluasi aset tetap (tanah)	10.214	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan atas lindung nilai arus kas	13.722	119.309
Pajak terkait	(3.019)	(26.248)
Keuntungan atas lindung nilai arus kas - neto	10.703	93.061
Penghasilan komprehensif lain - Neto setelah pajak	22.251	103.673
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	295.663	327.824
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	262,392	215,116

*)tidak diaudit

ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari:		
Transaksi sewa pembiayaan	9.478.594	8.696.548
Transaksi pembiayaan konsumen	3.600.138	3.494.669
Transaksi anjak piutang	381.233	854.016
Pendapatan lain-lain	267.696	328.941
Pendapatan bunga	4.997	4.504
Total penerimaan kas	13.732.658	13.378.678
Pengeluaran kas untuk		
Transaksi sewa pembiayaan	(8.262.379)	(8.445.254)
Transaksi pembiayaan konsumen	(4.496.567)	(2.967.930)
Transaksi anjak piutang	(277.727)	(821.419)
Pembayaran beban pembiayaan	(763.587)	(798.023)
Pembayaran beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	(321.177)	(298.726)
Pembayaran beban operasional	(236.634)	(156.257)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(90.217)	(41.694)
Total pengeluaran kas	(14.448.288)	(13.529.303)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(715.630)	(150.624)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Hasil penjualan aset tetap	8.427	6.871
Perolehan aset tetap	(56.483)	(24.924)
Perolehan aset hak guna	(15.462)	(14.203)
Pembelian portfolio efek	-	4.728
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(63.518)	(27.528)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penambahan utang bank	34.289.020	22.532.155
Penerimaan dari penerbitan obligasi	1.283.905	2.338.660
Pelunasan utang bank	(32.628.400)	(22.997.037)
Pembayaran utang obligasi	(2.053.375)	(1.465.000)
Pengeluaran kas untuk bank-bank sehubungan dengan transaksi <i>refinancing</i> KPR dan pembiayaan bersama	(285)	(8.412)
Pembayaran dividen kas	(86.986)	(145.090)

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
Pembayaran liabilitas sewa	(15.415)	(19.265)
Pembayaran biaya emisi obligasi	(4.094)	(9.126)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	784.370	226.884
Kenaikan neto kas dan setara kas	5.222	48.732
Kas dan setara kas awal tahun	1.083.596	1.035.890
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(683)	(1.026)
Kas dan setara kas akhir tahun	1.088.135	1.083.596
Komponen kas dan setara kas terdiri dari		
Kas	25.913	23.634
Bank	582.222	284.963
Deposito berjangka	480.000	775.000
Total	1.088.135	1.083.596

RASIO KEUANGAN PENTING

URAIAN	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	1,20	21,92
Laba Tahun Berjalan	21,98	95,89
Jumlah Aset	7,11	5,84
Jumlah Liabilitas	6,72	5,32
Jumlah Ekuitas	9,35	8,92
Rasio Usaha (%)		
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan / Pendapatan	15,17	12,10
Pendapatan / Jumlah Aset	14,82	15,69
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	11,48	9,52
Imbal Hasil Aset	1,70	1,49
Imbal Hasil Ekuitas	11,20	10,04
Rasio Keuangan		
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas (x)	5,59	5,72
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset (x)	0,85	0,85
<i>Gearing Ratio (%)</i>	5,43	5,58
<i>Financing to Asset Ratio (%)</i>	88,62	87,86
<i>Equity to Fully Paid Capital Ratio (%)</i>	234,21	214,18
Rasio Permodalan (%)	25,92	25,51
<i>Non-Performing Financing (NPF) (%)</i>	0,83	0,79
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	1,52	1,42
<i>Debt Service Coverage Ratio (x)</i>	0,15	0,12

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan, dengan demikian anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 26 tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-0001531.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024; (ii) diberitahukan kepada

dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010518 tanggal 10 Januari 2024; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005160.AH.01.11.Tahun 2024 pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Akta No. 26/2024**”), berdasarkan mana Keputusan Rapat tanggal 13 Desember 2023, telah menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, sewa operasi dan pembiayaan syariah. Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan Ringkas ini, Perseroan memiliki, sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) Kantor Cabang dan 36 (tiga puluh enam) Outlet, dan 8 (delapan) Unit Syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.38/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	1.041.052	1.041.052.000.000	99,91
PT IMG Sejahtera Langgeng	948	948.000.000	0,09
Jumlah	1.042.000	1.042.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	958.000	958.000.000.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No.18 tanggal 12 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0129341 tanggal 20 Juni 2023; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114573.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jusak Kertowidjojo
 Komisaris : Gunawan
 Komisaris Independen : Triyana Iskandarsjah

Direksi

Presiden Direktur : Edy Handojo Santoso
 Direktur : Sifra Viona Tjahjono
 Direktur : Paulus A Larosa

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan tanggal 17 Mei 2023 untuk jangka waktu masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan edaran pemegang saham Perseroan tanggal 17 Mei 2023 tersebut, dan akan berakhir pada penutupan Tahun Buku 2027 pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2028.

4. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Berdasarkan **Akta No.26/2024**, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, Maksud dan Tujuan Perseroan ialah Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K)

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perusahaan Pembiayaan Konvensional (64911):

Mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain

b. Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (64913)

Mencakup kegiatan usaha unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap maksud dan tujuan tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sebagaimana termaktub dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Perseroan: 8120003901675 tanggal 13 Mei 2022, Kode KBLI: 64911 Perusahaan Pembiayaan Konvensional.

Jaringan Kantor Cabang dan Outlet

Kegiatan usaha Perseroan sangat ditunjang oleh luasnya jaringan pelayanan dan pemasaran produk-produk Perseroan. Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan memiliki jaringan operasional melalui 210 kantor cabang, 36 Outlet, dan 8 Unit Syariah.

Jumlah kantor cabang dan Outlet yang demikian banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Dengan jaringan pelayanan yang begitu luas, Perseroan mampu melayani nasabah dari berbagai golongan profesi dan pendapatan, yang secara langsung juga mengurangi risiko pembiayaan melalui diversifikasi kredit.

Di setiap cabang, Perseroan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, yang merupakan salah satu pilar utama Perseroan. Struktur organisasi kantor cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang dan didukung oleh tenaga yang menjalankan fungsi kredit, penanganan piutang, kredit bermasalah, penjualan aset yang dikuasai dan administrasi akuntansi keuangan. Beberapa kantor cabang Perseroan terhubung dengan jaringan sistem *online* Perseroan ke Kantor Pusat melalui *virtual private network* (VPN). Pada saat ini Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Indomobil Tower Lantai 8, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur, yang dimiliki oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.

Dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, maka setiap petugas yang berwenang dari masing-masing cabang dapat segera mendapatkan informasi database nasabah, piutang, data kredit tertunggak (*overdue*), maupun memproses aplikasi kredit dan mendapatkan persetujuan aplikasi kredit dalam tempo yang singkat.

B. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan perusahaan pembiayaan akan terus tumbuh pada tahun 2024 dalam kisaran antara 11%-13%. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)

memproyeksikan pertumbuhan penjualan mobil nasional akan relatif stabil sebesar 1,1 juta unit atau meningkat 9,37% dibandingkan tahun 2023, sedangkan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memproyeksikan penjualan sepeda motor baru akan meningkat. mencapai 6,2-6,5 juta unit.

Perseroan menyadari sepenuhnya prospek bisnis yang menjanjikan terkait kendaraan berbasis elektrifikasi yang mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2023, oleh karena itu Perseroan optimis dapat meningkatkan kinerja Perseroan di tahun-tahun mendatang. Sebagai strategi pemasaran, Perseroan kembali mengadakan pameran hybrid bertajuk OLIMFIADE (*Online-Offline IMFI and Dealer Exhibition*) dengan tema “*Your Financial Partner*” pada tahun 2023.

Di tahun 2024, Perseroan akan terus menjaga komitmennya untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang mampu menghadirkan solusi finansial untuk mewujudkan kebutuhan finansial nasabah di seluruh Indonesia dengan didukung oleh semangat untuk memberikan yang terbaik. Sesuai dengan kebijakan strategis yang telah disusun, Perseroan akan fokus mengejar pertumbuhan yang berkualitas. Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan konsisten melakukan inovasi dalam mengembangkan beragam produk pembiayaan untuk menggarap pasar pembiayaan baru yang potensial, namun tetap fokus pada pembiayaan terkait industri otomotif. Perseroan juga menargetkan diversifikasi produk pembiayaan dengan tujuan memitigasi risiko dan mengantisipasi fluktuasi permintaan pada segmen pembiayaan tertentu.

Penjualan mobil nasional mengalami penurunan hingga berakhirnya kuartal I-2024. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) mobil nasional turun 23,9% year on year (YoY) menjadi 215.069 unit pada Januari hingga Maret 2024. Pada periode yang sama, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga menyusut 15% YoY menjadi 271.423 unit. Sebaliknya, Perseroan sendiri mengalami peningkatan pembiayaan baru sebesar 11,85% dari Rp1.460.988 juta *year to date* Maret 2023 menjadi Rp1.634.079 juta *year to date* Maret 2024. Perseroan berkomitmen untuk selalu beradaptasi dengan dinamika pasar, terus menjaga kualitas aset, intensifikasi pengumpulan dan mengutamakan aset berkualitas baik dalam mencapai target. Pada aspek pemasaran, Perseroan mengembangkan program pemasaran, membuat saluran/jaringan bisnis dengan dealer lama dan baru atau merek lain, serta meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui saluran digital. Perseroan akan menggarap peluang bisnis yang dinilai mampu meningkatkan penjualan, seperti penyediaan produk baru dan optimalisasi penawaran pemasaran di kantor cabang.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 No. 87 tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.831.005.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar lima juta Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan	(%)
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi					
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	140.000	20.000	15.000	175.000	6,18
PT BNI Sekuritas	247.000	50.000	155.000	452.000	15,97
PT BRI Danareksa Sekuritas	235.015	32.000	220.010	487.025	17,20
PT Indo Premier Sekuritas	355.000	308.050	235.200	898.250	31,73
PT Mandiri Sekuritas	75.045	142.000	140.110	357.155	12,62
PT RHB Sekuritas Indonesia	155.000	-	11.000	166.000	5,86
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	197.920	59.110	38.545	295.575	10,44
TOTAL	1.404.980	611.160	814.865	2.831.005	100,00

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

B. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagaimana tercantum dalam Bab VII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan melalui email atau mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab VII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayan.

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 12 Juni 2024 dan ditutup pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

E. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Maret 2023.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya

diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab VII Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini baik secara langsung maupun tidak langsung maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas

Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Selain Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang: KFO Thamrin
No. Rekening: 0055054347
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT BNI Sekuritas
Bank Negara Indonesia
Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 014-003-4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia
Cabang: Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang: Sudirman, Jakarta
No. Rekening: 0701528328
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang: Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT RHB Sekuritas Indonesia
Bank Permata
Cabang: Sudirman, Jakarta
No. Rekening: 701350480
Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0671.01.000645.30.4
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024.

J. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya atau terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayar, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan

ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

K. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

L. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Thamrin & Rekan Law Firm
Notaris	:	Aulia Taufani, S.H.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan melakukan *social* dan *physical distancing* pada tanggal 12 Juni 2024 jam 09.00 WIB sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 jam 16.00 WIB di kantor masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno 9th Floor
Jl. H. Fachrudin No.19, Kebon Sirih, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10250
Telepon: 021-39705858
Faksimili: 021-39705850
www.aldiracita.com
email: fixedincome@aldiracita.com

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 - 25
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend Sudirman Kav 76 - 78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: -
www.bnisekuritas.co.id
email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lt 16, SCBD lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
email: fixed.income@ipc.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

Revenue Tower Lantai 10-11, District 8 - SCBD,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5093 9868
Faksimili: (021) 5093 9859
www.rhbtradesmart.co.id
email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.